

#### PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR: W13.U5/ Y7/SK.KPN/KP.01.1/IX/2019 TENTANG

#### TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2019

#### KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;
		b.	bahwa berdasarkan Lampiran I pasal 17 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 415/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban kerja untuk pelaksanaan Analisis Beban Kerja perlu dibentuk Tim;
		c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul;
		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;	
		2.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
		3.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
		6.	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
		7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
		8.	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
		9.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
		10.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Ketua MA nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan

		pengadilan;		
	11	<ol> <li>Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;</li> </ol>		
	12	<ol> <li>Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 415/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.</li> </ol>		
		MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	1960	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN BANTUL TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA PADA PENGADILAN BANTUL		
KESATU	Ba se	Membentuk Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2019 dengan Susunan Keanggotaan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.		
KEDUA	: Tu	Tugas Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.		
KETIGA	: Da	Dalam melaksanakan tugasnya anggota tim yang berkedudukan sebagai penanggung jawab diberikan kewenangan untuk membentuk Sub Tim dilingkup tugasnya.		
KEEMPAT		Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analisis Beban Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.		
KELIMA	pa	Masa kerja Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.		
KEENAM		Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2019.		
KETUJUH		Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.		

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 16 September 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI		KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
		NOMOR: W13.U5/47 /SK.KPN/KP.01.1/IX/2019
TANGGAL: 16 September 2019		TANGGAL: 16 September 2019

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL

### A. PENGARAH Ketua Pengadilan Negeri Bantul

#### B. PELAKSANA

'LLAK	SANA				
NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM			
1	DEWI KURNIASARI, S.H/Hakim	Ketua			
	Madya Pratama/Pengawas Sub				
	bagian Kepegawaian				
2	WIRATNO, S.H/Sekretaris	Koordinator pada Kesekretariatan			
3	RUDI SAFARI, S.H., M.H/Panitera	Koordinator pada Kepaniteraan			
4	SUHARNA, S.H., M.H / Panitera	Anggota			
	Muda Pidana				
5	V.SRI YULIATI, S.H., M.H/Panitera Anggota				
	Muda Perdata				
6	EKA SURYA SETIAWAN,	Anggota			
	S.H/Panitera Muda Hukum				
7	WIRAWAN DWI ASMARA,	Anggota			
	S.I.P/Kasubbag Perencanaan, TI,				
	dan Pelaporan				
8	JOHAN WAHYUDI, S.E/Kasubbag	Anggota			
	Umum dan Keuangan				
9	NIKEN KUSUMARATRI S,	Anggota			
	S.H/Kasubbag Kepegawaian dan				
	Ortala				

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO

LAMPIRAN II	KEPUTUSAN KETUA PE	NGADILAN NEGERI BANTUL
	NOMOR: W13.U5/	/SK.KPN/KP.01.1/IX/2019
	TANGGAL: 16 September 2019	

## TUGAS TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	PENGARAH	Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul
2	PELAKSANAN	
	KETUA	Memimpin pelaksanaan Analisis Beban Kerja, menyampaikan laporan hasil Analisis Beban Kerja Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul
	KOORDINATOR	<ol> <li>Menyiapkan rencana pelaksanaan, penjadwalan, persuratan, koordinasi dan pembiayaan dalam mendukung terlaksananya kegiatan analisis beban kerja pada Pengadilan Negeri Bantul</li> <li>Menyusun bahan, mengkompilasikan bahan, menyiapkan pelaporan dan mengadministrasikan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan analisis beban kerja pada Pengadilan Negeri Bantul</li> </ol>
2	PELAKSANA	<ol> <li>Menyiapkan rencana kegiatan, verifikasi data pelaksanaan analisis beban kerja pada Pengadilan Negeri Bantul;</li> <li>Menyiapkan bahan dan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan analisis Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul;</li> <li>Melaksanakan analisis beban kerja bagi seluruh jabatan structural, fungsional dan pelaksana pada seluruh satuan kerja pada Pengadilan Negeri Bantul;</li> <li>Merumuskan hasil analisis beban kerja yang telah dilaksanakan pada seluruh satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul;</li> <li>Menyusun laporan hasil pelaksanaan analisis beban kerja pada seluruh satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul</li> <li>Bagi para penanggung jawab pada satuan kerja, dapat membentuk sub tim untuk melakukan seluruh proses kegiatan pelaksanaan analisis beban kerja pada masing-masing satuan kerjanya dan melaporkan hasilnya kepada ketua pelaksana analisis beban kerja Pengadilan Tinggi.</li> </ol>

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO